



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

AFLIANA AGUSTHINA DOMINGGUS, NIK : 5371014511670003, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di : Jalan Pahlawan, RT : 002/RW001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **MARSEL W. RADJA, SH.**, Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor Advokad / Penasihat Hukum MARSEL RADJA, SH., DKK., beralamat di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 01/SK-MR/II/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Pebruari 2022 di bawah register Nomor ; 72/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2022 Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN.Kpg tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Januari 2022 Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN.Kpg tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon melalui surat tertanggal 7 Pebruari 2022 menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN.Kpg. ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata permohonan yang dilakukan oleh Pemohon pada hakekatnya merupakan hak dari Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN Kpg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No.: 18/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Rv, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN Kpg dari Register Perkara Perdata Permohonan. ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN Kpg dari Register Perkara Perdata Permohonan. ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **7 Februari 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materi : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No.: 18/Pdt.P/2022/PN Kpg